

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan

Badan yang berwenang untuk menyusun dan mengeluarkan standar dan prinsip akuntansi yang akan digunakan di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI merupakan suatu organisasi profesi akuntansi di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957 oleh para akuntan yang memiliki peran besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Menurut IAI (2016) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik dan lainnya yang dengan sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan pada suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. Dimana akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun pembaca laporan keuangan.

Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman bagi siapa saja untuk menyusun laporan keuangan yang akan diterima secara umum. Standar akuntansi menjelaskan transaksi yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya dan bagaimana juga mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang disajikan. Standar akuntansi pun sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat

tertentu. Mengingat pentingnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK), maka standar akuntansi tersebut hanya disusun oleh pihak yang berwenang. Di Indonesia, kewenangan tersebut diberikan kepada Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada dibawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia. IAI juga telah menghimpun prinsip-prinsip akuntansi yang dijadikan standar pelaporan keuangan di Indonesia yang dituangkan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan.

2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 18 Mei 2016. SAK EMKM mulai berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari 2018. Dengan menerbitkan SAK EMKM ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi para pelaku UMKM, sehingga dapat memperoleh akses pendanaan melalui perbankan ataupun dapat melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Entitas Mikro, Kecil dan menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terus menerus selama 2 tahun. SAK EMKM memuat peraturan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Sebagian UMKM belum menerapkan SAK ETAP dengan tepat, dikarenakan SAK tersebut dianggap masih terlalu kompleks dan belum sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, dari dasar pengukurannya murni

menggunakan biaya historis, pelaku UMKM hanya perlu mencatat liabilitas dan aset sebesar biaya yang didapat. Sehingga IAI menerbitkan SAK EMKM yang diharapkan kerangka pelaporannya dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan yang berdasarkan kas ke pelaporan yang berdasarkan akrual.

a. Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban yang termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi, serta arus kas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan dan pembuatan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Yang dimaksud pengguna adalah penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Untuk memenuhi tujuannya, laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan minimum, meliputi:

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan suatu laporan yang berisikan informasi tentang aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Menurut SAK EMKM laporan posisi keuangan entitas terdiri dari akun Kas dan setara kas, Piutang, Persediaan, Aset tetap, Utang usaha, Utang bank dan Ekuitas.

Tabel 2. 1 Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	<u>Catatan</u>	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Kas dan Setara Kas			
Kas	3	xxx	Xxx
Giro	4	xxx	Xxx
Deposito	5	xxx	Xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		xxx	Xxx
Piutang usaha		xxx	Xxx
Persediaan	6	xxx	Xxx
Beban dibayar dimuka	7	xxx	Xxx
Asset tetap		xxx	Xxx
Akumulasi penyusutan		(xx)	(xx)
<i>JUMLAH ASET</i>		xxx	Xxx
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	Xxx
Utang bank	8	xxx	Xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS</i>		xxx	Xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	Xxx
Saldo laba (defisit)	9	xxx	Xxx
<i>JUMLAH EKUITAS</i>		xxx	Xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS</i>		xxx	Xxx

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi berisikan semua pendapatan yang diperoleh dan beban lain-lain yang dikeluarkan dalam periode yang sama. Menurut SAK EMKM, laporan laba rugi entitas terdiri dari akun Pendapatan, Beban keuangan dan Beban pajak.

Tabel 2. 2 Laporan Laba Rugi

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN			
20x7			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Pendapatan usaha	10	xxx	Xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	Xxx
<i>JUMLAH PENDAPATAN</i>		xxx	Xxx
BEBAN			
Beban usaha	11	xxx	Xxx
Beban lain-lain		xxx	Xxx
<i>JUMLAH BEBAN</i>		xxx	Xxx
LABA (RUGI) SEBELUM		xxx	Xxx
PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak penghasilan	12	xxx	Xxx
LABA (RUGI) SETELAH		xxx	Xxx
PAJAK PENGHASILAN			

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk menambah informasi yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi. Catatan atas laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Tabel 2. 3 Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7	
1. UMUM	<p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisilli di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p>
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	
a. Pernyataan Kepatuhan	<p>Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>
b. Dasar Penyusunan	<p>Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis yang menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p>
c. Piutang Usaha	<p>Piutang usaha dijasikan sebesar jumlah tagihan.</p>

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku mencakup biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi mencakup biaya tenaga kerja langsung dan *overhead*. Dan *overhead* tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. *Overhead variable* dialokasikan pada unit produksi yang menggunakan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui begitu tagihan diterbitkan atau saat pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia.

3. KAS	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	Xxx
4. GIRO	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	Xxx
5. DEPOSITO	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito:	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Rupiah	4,50%	5,00%
6. PIUTANG USAHA	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Toko A	xxx	xxx
Toko B	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx
7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Sewa	xxx	xxx

Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx
8. UTANG BANK		
<p>Pada tanggal 4 maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah yang dimiliki entitas.</p>		
9. SALDO LABA		
<p>Saldo laba adalah akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.</p>		
10. PENDAPATAN PENJUALAN	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN-LAIN	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Pajak penghasilan	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	xxx	Xxx

2.1.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang dibagi berdasarkan kriteria aset dan omset. Pada UU UMKM sebelumnya menerapkan kriteria UMKM berdasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, lalu kriteria ini diubah melalui UU

Ciptaker. Dalam UU Ciptaker, ukuran yang digunakan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Maka dengan itu, UU Cipta Kerja sudah merubah sebagian yang telah ditetapkan pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Akan tetapi UU Cipta Kerja hanya menetapkan kriteria tanpa mendeskripsikannya secara detail dan diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Pasal 35-36 Peraturan Pemerintah (PP) UMKM 2021. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pengelompokan UMKM berdasarkan modal atau hasil penjualan tahunan. Sesudah PP UMKM ini berlaku, maka UMKM yang akan berdiri menerapkan kriteria modal usaha. Sedangkan kriteria penjualan tahunan digunakan untuk UMKM yang sudah berdiri sebelum PP UMKM ini terbit. Perizinan yang cenderung sulit, bahkan tidak ada kepastian waktu dan biaya, membuat menurunkan minat masyarakat untuk memulai usaha, dan menyulitkan serta membebani para pelaku UMKM untuk mendapatkan perizinan dan legalitas usaha, sehingga akan menyulitkan akses ke lembaga keuangan dan perbankan. Jadi, usaha yang mempunyai resiko kerja yang rendah hanya cukup melakukan pendaftaran lalu akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan usaha dengan resiko kerja yang menengah, harus memenuhi standar yang telah diatur dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Sedangkan untuk usaha yang mempunyai resiko kerja tinggi, diharuskan memenuhi persyaratan karena menggunakan izin tertentu. Tiap tingkat resiko usaha telah ditentukan berdasarkan parameter berbagai aspek, terutama resiko Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L). diharapkan dengan adanya perbaikan dan perubahan dalam perizinan berusaha ini, para pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan, sehingga tidak lagi mengalami proses yang rumit dan membebani pelaku usaha. Pemerintah membantu pengelolaan terpadu UMKM untuk melalui sinergi pemerintah pusat, daerah dan stakeholders terkait. Pemerintah juga mengklaim memberikan pendampingan berupa

dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Berikut ini adalah perbandingan kriteria UMKM:

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 pasal 1 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam UU sebagai berikut.
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00,- tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00,-
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut.
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00,- tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00,-
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00,- tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00,-.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan.

Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha yang terdiri atas:

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00,- tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha

Kriteria hasil dari penjualan tahunan digunakan untuk usaha yang sudah terdaftar sebelum PP UMKM ini berlaku terdiri atas:

- a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00,-

- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00,-
- c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00,-

2.2 Kajian Empiris

Kajian empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Purba (2019)	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembukuan akuntansi apakah sudah atau belum menyelenggarakan SAK EMKM dan kendala yang dialami pelaku UMKM dalam pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.	Hasil penelitian ini menunjukkan, sebagian besar dari mereka sebenarnya mencoba untuk menyusun laporan keuangan, setidaknya sudah mengarah pada kesesuaian standar akuntansi atau pembukuan akuntansi, dimana laporan tersebut bisa dikatakan masih sangat jauh dari pada standar akuntansi.
2.	Dewi & Sari (2019)	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui	Hasil dari penelitian ini menunjukkan, pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng hampir


		<p>bagaimana pengetahuan dan kesiapan pelaku UMKM dalam menerapkan dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan SAK EMKM.</p>	<p>seluruhnya memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi dan SAK EMKM, para pelaku UMKM juga telah sangat siap untuk mengimplementasikan SAK dalam laporan keuangan mereka.</p>
3.	Janrosi (2018)	<p>Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap diberlakukannya SAK EMKM, serta mensosialisasikan kepada pelaku UMKM yang belum mengetahui SAK EMKM.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan, persepsi pelaku UMKM belum begitu berpengaruh secara signifikan terhadap digunakannya SAK EMKM. Akan tetap sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM.</p>
4.	Setyawati & Hermawan (2018)	<p>Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan pengetahuan pelaku UMKM akan penyusunan laporan keuangan.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan, pelaku UMKM di wilayah Krian dan Pasuruan sebenarnya sudah membuat laporan keuangan atau catatan pembukuan, dapat dibilang cukup sederhana dan mereka memiliki pengetahuan akuntansi yang</p>

			cukup dasar, dapat dibidang tergolong sederhana sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka punya. Para pelaku UMKM merasa cukup kesulitan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM.
5.	Putra (2018)	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pemetaan pelaku UMKM yang sudah mengimplementasikan SAK EMKM dan membuktikan keefektifan SAK EMKM tersebut.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan, mayoritas pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan belum digunakannya SAK EMKM pada laporan keuangannya. Ini terjadi dikarenakan adanya kendala yang dihadapi pelaku UMKM, seperti usia, latar belakang pendidikan, jumlah aktifitas transaksi yang ada dan kurangnya sosialisasi SAK EMKM yang didapat.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu yang dilakukan, penelitian ini diadakan untuk mengukur tingkat pemahaman pelaku UMKM atas dasar akuntansi dan standar akuntansi keuangan yang diukur dengan menyebarkan kuesioner dan menggunakan data yang didapat dari Dinas Koperasi UKM Kalimantan Barat. Diharapkan analisis dari pemahaman tersebut akan mempengaruhi kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM agar laporan keuangan yang

dihasilkan mengalami perbaikan. Dapat digambarkan kerangka konseptual digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka konseptual